

**TINJUAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERNATE
NOMOR 26/PDT-G/2015-G/2015 TENTANG PERJANJIAN
KREDIT DI PT BANK TABUNGAN
PENSIUN NASIONAL (BPTN) Tbk
CABANG BASTIONG**

JURNAL



Oleh:

SARIF UMAFAGUR

NPM.010109157

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN
TERNATE
2017**

ABSTRAK

Syarif Umafagur, *Tinjauan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor :26/PDT-G/2015-G/2015 terhadap perjanjian kredit PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tbk. Cabang Bastiong Ternate* (Dibimbing ole Fatmah Laha dan Amin Muhammad).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perjanjian kredit di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tbk. Cabang Bastiong Kota Ternate .(2). Mengetahui putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor :26/PDT-G/2015-G/2015 terhadap perjanjian kredit PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tbk. Cabang Bastiong Ternate.

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Tabungan Negara (BPTN).tbk Cabang Bastiong Kota Ternate. Jenis Penelitian Normatif, sedangkan tipe penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

Hasil Peneliti mnunjukkan bahwa Perjanjian kredit debitur (Ernawati A. Rahman) dengan kreditur (bank BPTN) dilakukan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara dan kedua belah pihak mempunyai itikat baik sehingga perjanjian tersebut dibuat dengan Akta Notaris Leni Indrawati.SH.M.Kon dengan nomor perjanjian kredit 0000897-SPK-7548-1112 pada tanggal 21 November sampai dengan tanggal 21 November 2017 (5tahun) dengan pinjaman sebesar Rp. 210.000.000, perjanjian kredit yang dilakukan adalah mempunyai kekuatan hukum tetap atau kuat. Unutk membuata perjanjin perubahan (restrukturisasi) nomor 5001589-ADDPK-7548-1213, terjadi perubahan kredit dan suku bunga, perjanjian perubahan kredit tersebut dibuat dibawa tangan oleh disaksikn oleh suami debitur, perjanjian restrukturisasi merupakan perjanjian lanjutan ini dibuat atas permohonan debitur (Ernawati A. Rahman) tidak ada unsur paksaan dari Bank BPTN Cbng Bastiong.Analisis pengadilan negeri No. 26/PDT/G/2015 terhadap perjanjian kredit pada bank BTPN Kota Ternate bahwa dalai penggugat masih terapat hal-hal yang belum terpenuhi karena bukti fakta persidangan masih lemah, Bank BTPN telah melakukan pelelangan sesuai aturan perbankan, oleh karena itu putusan pengadilan menolak seluruh gugatan pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak yang mengharuskan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, karena bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian yang salah satu fungsinya adalah lembaga intermediasy. Hal tersebut dilakukan bank dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank dan melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Di Indonesia hanya dikenal dua jenis bank yaitu :

1. Bank Umum, adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Bank Sentral di Indonesia bukan merupakan bank yang diatur dalam Undang-undang ini, tetapi ditetapkan secara tersendiri, hal ini mengingat fungsi, tugas dan peranan Bank Sentral yang merupakan lembaga otoritas moneter, serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank.

Pengertian mengenai perbankan dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian perbankan sebagai berikut : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Pengertian mengenai bank tersurat dalam Pasal 1 ayat 2 sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”, dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan adalah merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya

pemerataan pendapatan di masyarakat, selain untuk mengembangkan usaha fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.

Kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (truth atau faith), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan (PPKPB) bagi Bank Umum, dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat dan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijaksanaan perkreditan bank dalam bentuk tertulis.

Bank dalam pelaksanaan pemberian kredit wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 6 peraturan bank indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang sistem informasi debitor, yang dalam prakteknya adalah pengecekan data calon nasabah melalui BI Cheking, dan penyampaian laporan debitor oleh pelapor dalam hal ini adalah bank yang pernah memberikan pembiayaan kredit kepada bank indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.¹

Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan transaksi perdagangan dewasa ini tidak jarang menimbulkan masalah, sehingga dibutuhkan penyelesaian secara hukum atas masalah-masalah yang timbul tersebut, untuk mendukung percepatan pembangunan perekonomian nasional. Untuk menjawab tantangan pembangunan dibidang ekonomi, khususnya di bidang perkreditan pada lembaga perbankan, maka kehadiran undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah merupakan suatu kebijakan yang tepat, oleh semakin meningkat kegiatan perekonomian maka menghendaki tersedianya perangkat hukum yang dapat menampung peningkatan perkreditan yang semakin kompleks.

Pelaksanaan undang-undang hak tanggungan berfungsi memberi keseimbangan dalam perlindungan hukum maupun jaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan. Permasalahan yang timbul kemudian apabila pada waktu yang telah diperjanjikan debitor (Nasabah) dalam memenuhi janjinya (wanprestasi) sehingga kreditor (bank) pemegang hak tanggungan atas objek

¹ Peraturan bank indonesia nomor 9/14/pbi/2007 tentang sistem informasi debitor

jaminan memilih menyelesaikan pelunasan piutangnya terhadap debitor (Nasabah) Melalui lelang. Cara ini sebenarnya sah-sah saja menurut undang-undang hak tanggungan pasal 20 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 1996 “ atas kesepakatan pemberi dan hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Persoalan kemudian dengan diterbitkan peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.06/2010 pasal 1 dan angka 1 “pengertian lelang itu sendiri adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau dengan pengumuman lelang.”²

Permasalahan pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja tidak selalu berjalan mulus sesuai harapan sehingga dalam pelaksanaannya bank harus hati-hati. Bank harus dapat bersikap bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga dalam hal ini pihak bank harus memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran atau pemberian kredit. Prinsip Penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, resiko, prestasi/objek kredit dari pemberian kredit merupakan kepercayaan moral, komersial, finansial, dan agunan.

Jaminan merupakan unsur yang sangat penting dan mempunyai peran dalam penentuan analisis kredit. UU Perbankan, yang dimaksud dengan pemberian jaminan kredit adalah “keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur” untuk melunasi utangnya. Sedangkan agunan (*collateral*) adalah

² peraturan menteri keuangan nomor 93/pmk.06/2010 tentang petunjuk pelaksana

merupakan salah satu unsur dari jaminan. Sehubungan dengan adanya perjanjian kredit yang berlangsung antara pemberi kredit dengan penerima kredit disamping hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, maka harus ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum keduanya.

Berdasarkan uraian di atas yang terjadi kasus adalah perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit (Restrukturisasi) nomor 5001589- ADDPK-7548-1213 atau disebut perubahan perjanjian yang ditanda tangan oleh Bank Tabungan Pensiun Nasioanl Tbk cabang Bastiong dengan Ernawati A Rahman atas jaminan sebuah rumah bukan miliknya tetapi milik orang lain, maka terjadi kredit macet Bank dapat menyita jaminan tersebut. Hal tersebut dapatlah penulis memilih judul: “ Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 26/PDT-G/2015-G/2015 Pengadilan Negeri Ternate tentang perjanjian kredit di PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN)Tbk cabang Basitiong”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian kredit di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tbk. Cabang Bastiong Kota Ternate?
2. Bagaimanakah putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor :26/PDT-G/2015-G/2015 terhadap perjanjian kredit PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tbk. Cabang Bastiong Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian kredit bermasalah di PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tbk. Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui sejauhmana putusan Pengadilan Negerti Ternate NOMOR:26/PDT-G/2015-G/2015.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmupengetahuan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perbankan pada studi kredit perbankan.

1. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tbk dalam halantisipasi untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah.
2. Dapat melengkapi kajian hukum bagi para praktisi pembuat kebijakan dalam bidang hukum perbankan, khususnya mengenai penyelesaian kredit bermasalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang artinya “percaya”³). Apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bank selaku kreditor percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur), karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Undang-undang pasal 7 tahun 1992 pasal 1 butir 12 pengertian kredit disebutkan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Rumusan tersebut dapat diketahui bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitur. Perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap debitur (nasabah) dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas. Tenggang waktu antara pemberian dan penerima ini menurut Mgs. Edy Putra Tje Aman.⁴ Merupakan suatu hal yang abstrak, yang suka diraba, karena

³Mariam Darus Badzulzaman, Perjanjian Kredit Bank, 2010, Alumni, Bandung.

⁴Edy Putra Tjeman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, 1989, Libery, Yogyakarta.

masa pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun.

Praktek perbankan kredit-kredit yang diberikan kepada para nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut:

- a. Jangka waktunya
- b. Kegunaanya
- c. Pemakaiannya
- d. Sektor yang dibiayai

Segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Ketiga macam kredit tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf D Undang-undang perbankan, namun pelaksanaan pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan nasabah untuk memakai dan mengembalikannya pada suatu waktu tertentu.⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut :“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Menurut Teguh Pudjo Muljono dalam bukunya berjudul “Manajemen perkreditan bagi Bank komersial” mendefinisikan bahwa kredit adalah

⁵Edy Putra Tje Aman, ibid hal.5

“kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati”,⁶ dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit merupakan pemberian kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur-unsur kredit adalah:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai argo dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi dari nilai uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari.

⁶ Teguh Pudjo Muljono, Manajemen perkreditan bagi Bank komersial, 2007, Liberty, Yogyakarta

4. Prestasi, yaitu objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit

Menurut Martono adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan berupa uang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang.
- b. Kesepakatan , dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Jangka waktu ,Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati.

Risiko ,Faktor risiko dapat disebabkan oleh dua hal :

1. Faktor kerugian yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kreditnya padahal mampu.
2. Faktor kerugian yang ditimbulkan oleh unsur ketidaksengajaan nasabah sehingga mereka tidak mampu membayar kreditnya, misalnya akibat terjadi musibah bencana alam.⁷

Manfaat kredit bagi pihak bank menurut Pudjo Mulyono adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai sumber pendapatan yang terbesar berupa bunga. Dengan adanya pendapatan bunga ini memungkinkan setiap bank untuk dapat mengembangkan usahanya, apabila kredit yang diberikan dapat berjalan lancar.

⁷ Martono, Manajemen Pemberian Fasilitas Kredit, 2002, Libery, Yogyakarta, Hal 52.

- 2) Untuk menjaga solvabilitasnya, sebab kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank terbesar. Dengan demikian yang diharapkan dari kredit yang lancar tersebut dapat dipakai sebagai sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjamkan dari masyarakat.
- 3) Kredit dapat dipakai sebagai alat baik untuk memasarkan produk dan jasa bank yang lain, bahkan saat ini suatu opini (pendapat) yang mengatakan pemberian kredit semata-matahanya untuk mendapatkan bunga sudah mubadhir.
- 4) Dengan menyalurkan dana akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal dunia bisnis yang lain.⁸

Menurut Malayu S.P Hasibuan, , prinsip-prinsip pemberian kredit :

a. Prinsip-Prinsip 7P

- 1) Personality (Kepribadian) Adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik kredit dapat diberikan dan sebaliknya. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya.
- 2) Party (Golongan) Adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- 3) Purpose (Tujuan),Adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Jadi, analisis kredit

⁸ Pudjo Mulyono, Bank Budgeting, 1996, Kencana Prenada Media, Jakarta.

harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan.

- 4) Prospect (Kemungkinan), Adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan atau merugikan. Oleh karena itu analis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.
- 5) Payment (Pembayaran) Adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit.
- 6) Profitability (Kemampuan), Adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. Profitability diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.
- 7) Protection (Perlindungan), Bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.⁹

Menurut Sigit Triandaru dalam buku *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit diberikan ukuran-ukuran tertentu.¹⁰

Menurut Teguh Pudjo Muljono dalam menetapkan kebijaksanaan perkreditan tersebut harus diperhatikan 3 (tiga) asas pokok yaitu :

⁹ Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, 2007, hal. 106

¹⁰ Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, 2006, hal. 118

- 1) Asas likuiditas Asas likuiditas adalah suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaituhilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas. Suatu bank dikatakan likuid apabila memenuhi kreteria antara lain :
 - a) Bank tersebut memiliki cash assets sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.
 - b) Bank tersebut memiliki assets lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
 - c) Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash assets baru melalui berbagai bentuk utang.
- 2) Asas solvabilitas s, usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.
- 3) Asas rentabilitas , sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usahaakan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya.

Demikian bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan. diketahui bahwa transaksi kredit timbul sebagai akibat suatu pihak meminjam kepada pihak lain, baik itu berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit yaitu berupa kegiatan jual beli dimana pembayarannya akan ditangguhkan dalam suatu jangka waktu

tertentu baik sebagian maupun seluruhnya. Kegiatan transaksi kredit tersebut diatas akan mendatangkan piutang atau tagihan bagi kreditur serta mendatangkan kewajiban untuk membayar bagi debitur.

B. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Kenyataan tidak semua kredit yang telah diberikan dapat berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pengendalian kredit agar dapat berjalan dengan lancar. Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari kredit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau menginventarisasi hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti mengacu pada norma dan peraturan-peraturan yang mengikat data sekunder.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian penelitian penulis adalah PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk Cabang Bastiong, karena di Bank ini melakukan perjanjian kredit kepada masyarakat yang ada di kota Ternate khusus di Kota Ternate Selatan. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank tersebut yang akibatnya terjadi kredit macet sehingga dampaknya terjadi gugatan di Pengadilan Negeri yang akan memberikan putusan sesuai fakta hukum dengan hal tersebut penulis menganggap layak untuk memilih lokasi penelitian.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut :

- a. Data Sekunder, merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, hasil seminar dan dokumen-dokumen

terutama putusan Pengadilan Negeri Ternate yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- b. Data Primer, Data yang diperoleh melalui penelitian pada di PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk cabang Bastiong.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi (*interviewer*) sedangkan pihak lain berfungsi sebagai informan.
- b. Studi Pustaka sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku literatur, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan dengan teknik analisis data kualitatif,yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh. Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan kemudian dihubungkan dengan literature.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian kredit di PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tbk. Cabang Bastiong.

Pembahasan ini akan di bahas tentang perjanjian kredit di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang melakukan perjanjian kredit antara debitor Ernawati dan pihak bank kredit yang diberikan oleh pihak bank BTPN Cabang Bastiong Kota Ternate didasarkan atas kepercayaan nasabah, hal ini sesuai undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank mempunyai peran sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan taraf hidup terutama dalam perkreditan.

Perjanjian kredit yang terjadi di Bank BPTN cabang Bastong kota ternate telah menyalurkan kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Debitur ibu Ernawati A. Rahman, SE dalam perjanjian kredit Ernawati telah sepakat mengadakan perjanjian dengan BTPN Cabang Bastiong yang telah ditanda tangani oleh pihak bank
2. Plafon pinjaman ibu Ernawati A. Rahman, SE. sebanyak Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dalam ketetapan jangka waktu dalam pengembalian kredit terhitung sejak tanggal 21 november 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2017(5 tahun)

3. Perjanjian debitur dengan bank btpn menjamin sebidang tanah yang bersertifikat perjanjian antara Ernawati dan pihak bank terdapat jaminan sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 436 Haja Husna A. Rahman.
4. Pada tahun 2012 turut tergugat IV debitur (Ernawati A. Rahman) dan tergugat kreditur (BANK BTPN) mendatangi perjanjian kredit nomor 0000897-spk-7584-1112 tanggal 21 november 2012 dihadapan notaries leni indrawati.sh.m.ka dan SHM nomor 436 dengan jaminan
5. Pada bulan januari 2013 ibu ernawati a. rahman menyeter angsuran pokok dan bunga kepada kreditur (BTPN) termasuk bunga bulan desember 2012 dengan jumlah total setoran rp. 66.100.000.
6. Pada bulan desember 2013 tergugat(kreditur) yaitu bank btpn menetapkan ibu ernawati wanprestasi dan kredit macet (sebelum jath tempo) tanpa ada surat resmi dari pihak bnak btpn.

Perjanjian kredit di atas dapat di analisis bahwa antara kedua bela pihak telah terpenuhi sebagai debitur dalam pasal 1320 KUHPer yaitu:

- a. Sepakat yang meningkatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Akan tetapi dalam perjanjian setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jngka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Oleh karena itu perjanjian yang dilakukan oleh Errnawati A Rahman dengan Bank BPTN Cabang Bastiong belum memenuhi tenggan waku jatuh tempo Bank BPTN telah menentukan kredit macet karena wanprestasi padahal jangka waktu baru 1 buln yaitu di bulan desember 2013 belum melunasi hutang sedangkan Ernawati telah membyar hutang beserta bungan dibulan November 2013 dan tanpa surat resmi dari pihak bank, seharusnya Bnk BPTN

Cabang Bastiong harus memberikan somasi atau pemberitahuan/teguran sebelum dinyatakan kredit macet atau wanprestasi.

Menurut penulis adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, maka timbulnya kredit bermasalah selanjutnya dapat mengakibatkan kesulitan dari bank tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Tidak sedikit bank –bank yang telah berdiri menjadi bangkrut di karenakan gagalnya pengembalian kredit yang telah dipinjamkan. Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet selain itu pihak bank harus melihat isi perjanjian dengan klausul yang tercantum agar benar terjadi kredit macet antara Ernawati dan pihak bank padahal sala satu sisi bank memberikan suatu kredit dengan penuh kehati-hatian , mencermati hal tersebut kaitannya wanprestasi yang dilakukan oleh ibu Ernawati A Rahman. Perjanjian kredit pada suatu bank adalah perjanjian baku sehinnnga debitur tidak sepenuhnya memenuhi hak dan kewajban.

Dengan demikian kasus perjanjian kredit di BPTN Cabang Bastiong yang telah diuraikan diatas maka kredit bermaslah dapat dilihat dari 3 aspek yaitu:

- a. Aspek modal, timbul kredit bermasalah tidak terlepas dari maslah moral kedua belah pihak yang terkait. Hal ini terkait dengan pihak bank kreditur.
- b. Aspek hukum, pelaksanaan hukum dan perundang-undangan terutama perjanjian baku dalam perjanjian kredit belum mengudang kepastian bagi bank

sebagai kreditor dinilai sebagai aspek penghambat bagi penyelesaian masalah yang ada.

- c. Aspek ekonomi dan keuangan, problem ini secara tidak langsung menjadi kendala bagi debitur untuk mengembangkan usaha yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban bank atau kreditor.¹¹

Perjanjian kredit di BTPN Cabang Bstiong dengan ibu Ernawati A. Rahman yang dilakukan dengan itikat baik akan tetapi dalam kenyataannya upaya penyelesaian kredit bermasalah masih belum menunjukkan hasil sepenuhnya karena perjanjian kredit belum dilaksanakan dengan hati-hati sehingga wanprestasi yang dilakukan Kreditor (BPTN Cabang Bastioang) dengan menetapkan ibu Ernawati A. Rahman (Debitor BTPN) sebelum jatuh tempo masih tetangga waktu tempo harus membayar kredit , BPTN Cabang Bastiong menetapkan Erwanti A Rahman wanprestasi atau kredit macet, padahal dibitor Erwawati A Rahmanan bulan Nopeber 2013 telah menyetor angsuran pokok pokok dan bunga.

Uraian di atas perjnjian kredit BPTPN cabang Bastiong telah melakukan prinsip kehati-hatian yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisa permohonan kredit. Perjanjian pemberian kredit dengan penerima kredit semua hak dan kewajiban harus terpenuhi karena perjanjian tersebut termasuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1338 KUHperdata bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai UU kedua

¹¹ Moh. Maruf Saleh, Solusi dalam penyelesaian kredit bermasalah, 1997, info bank, hal.12

belah pihak maka perjanjian kredit pada dasarnya dilakukan oleh ibu Ernawati A. Rahman dengan bank BPTNN cabang Bastiong harus ada kesempatan tertulis yang dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum keduanya, mencermati hal tersebut telah dilakukan perjanjian tertulis dihadapan Notaris hanya penetapan jangka waktu belum maksimal dipertegaskan.

Pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang Mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan” Keyakinan mana didapat berdasarkan analisa kredit yang dilakukan, di mana proses analisa kredit tersebut harus mengandung prinsip kehati-hatian yang ada.

Analisa kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Melalui hasil analisis kreditnya, dapat diketahui apakah usaha nasabah layak (*feasible*) dan *marketable* (hasil usaha dapat dipasarkan), dan *profitable* (menguntungkan),serta dapat dilunasi tepat waktu.

Adapun syarat kredit yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Pensiun Nasioanl (BTPN),Tbk unit Bastiong harus syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kerdit (SKUPK) yang berlaku bagi setiap debitor yang memperoleh fasilitas kerdit dari PT. Bank Tabungan Pansiun Nasional Tbk yang

berkedudukan kantor pusat di Jakarta, telah jelas diatur di dalam secara yang berkedudukan di Jakarta.

Struktur organisasi dalam proses kredit adalah Pimpinan Cabang Penyelia Operasional Kredit dan staf analisis kredit, Kebijakan perkreditan yang diterapkan oleh PT Bank BTPN Kota Ternate sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 29 tentang perbankan yang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian. Analisis Kredit sangat penting. Danawijaya Lukman (Manajemen perbankan edisi kedua, catur pertama Bogor ;2008:80). Menjelaskan suatu proses untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak Bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit Bank cukup baik. kedudukan perjanjian kredit Nomor : 0000897/OL/7548/1112 Tanggal 20 November 2012, surat perwarisan fasilitas kredit antara debitur (Ernawaty A.Rahman) dengan (PT.Bank Tabungan pension nasional) Tbk unit Bastiong Ternate, Fasilitas yang diberikan sebagai berikut :¹²

1. Fasilitas Kredit

- a. Jenis fasilitas kredit tujuan modal kerja
- b. Jumlah plafond : Rp. 210.000.000
- c. Suku bunga : 1,10%
- d. Jangka waktu : 60 Bulan, Jaminan 1 (satu) buah sertifikat hal milik Nomor:436 terletak di kelurahan Tabona Kecamatan Ternate selatan kota Ternate atas nama Ny. Husna Muhidin.

¹² Danawijaya Lukman. Manajemen Perbankan edisi kedua, catur pertama bogor ; 2008: 80

B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor :26/PDT-G/2015-G/2015 terhadap perjanjian kredit PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tbk. Cabang Bastiong Ternate.

Sebelum penulis menganalisis putusan pengadilan negeri dengan nomor perkara 26/PDT/G/2015 maka penulis akan menguraikan sebagai berikut:

a. Posisi kasus .

1. Penggugat (Hj.Husna Muhidin A Rahman) dengan surat gugatannya tanggal 8 juli 2015 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri ternate pada tanggal 10 september 2015 dengan nomor registrasi perkara 26/Pdt.G/2015/PN Tte, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
2. Bahwa penggugat (Hj. Husna Muhidin.A.Rahman) memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal berbentuk permanen berlantai 2 (dua), luas tanah 247 M2 (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi), surat ukur No. 1377/2002 tanggal 8 oktober 2002, hak milik Nomor : 436, terletak dikelurahan ubo-ubo(dahulu), kelurahan tabona (sekarang), RT.001/RW.001 kecamatan ternate selatan kota ternate provinsi Maluku utara.
3. Bahwa pada tahun 2012 (Ernawati A.Rahman) dan Penggugat telah melakukan perjanjian pinjam meminjam sertifikat kepada penggugat sertifikat hak milik motor 436 (milik penggugat) untuk dijadikan jaminan utang pada tergugat.
4. Bahwa pada tahun 2012, turut tergugat IV(debitur) dan tergugat(kreditur) mendatangi perjanjian kredit Nomor : 0000897-SPK-7548-1112 tanggal 21 november 2012 di hadapan notaries Leni Indarwati SH.M.Ka dan SHM Nomor 436 sebagai jaminan utang tergugat IV dengan jumlah pinjaman kredit sebesar

Rp.210.000.000- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengambilan kredit dihitung sejak tanggal 21 november 2012 sampai dengan tanggal 21 november 2017(5 tahun).

5. Bahwa pada bulan januari 2013 sampai dengan bulan November 2013 turut tergugat IV(debitur) telah menyetor angsuran pokok dan bunga ke tergugat (kreditur), termasuk di bulan desember 2012 dengan total jumlah setoran sebesar Rp.66.100.000,-(enam puluh enam juta saratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada bulan desember 2013 tergugat(kreditur) menetapkan tergugat IV(debitur) Wanprestasi, dan Kredit Macet (sebelum jatuh tempo) tanpa ada surat resmi dari tergugat (kreditur);
7. Bahwa secara melawan hukum pada tanggal 27 desember 2013 tergugat (kreditur) yang diwakili oleh sugirman siboboy (credit administrasi) dan Refta M Ibrahim (branch manager) membuat perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit (rekstrukturisasi) Nomor : 50015899-ADDPK-7584-1213 antara turut tergugat IV(debitur) dengan tergugat(kreditur) perjanjian dibawah tangan dengan jumlah pinjaman perubahan sebesar Rp.168.519.825,-(seratus enam puluh delapan juta lima ratus Sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
8. Berdasarkan analisis yuridis terhadap perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit (rekstrukturisasi) Nomor: 5001589-ADDPK-7548-1213 tanggal 27 desember 2013 yang dilakukan tergugat (kreditur) kepada turut tergugat IV, berdampak pada pelanggaran hukum.

C. PERTIMBANGAN HAKIM

Menimbang bahwa hakim mediator telah menyampaikan laporan mediasi tanggal 13 oktober 2015 yang menyatakan pada pokoknya bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi telah gagal mencapai kesempatan (pernyataan tentang kegagalan tersebut terlampir).

Menimbang bahwa majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Sehingga dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan penggugat, di mana kuasa hokum penggugat menyatakan mengajukan surat perbaikan gugatan tertanggal 26 oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita butir (3) baris ke tiga kalimat dihadapan notaries Line Indrawati. SH.M.Ka [dicoret dirawat dengan, diganti dengan kalimat];
Dibawa tangan tidak dinotarilkan dan dibaris treakhir kata tahun ditambah kalimat sehingga surat perjanjian kreit dibawah tangan nomor: 000897-SPK-75468-1112 tanggal 21 november 2012 cacat hokum, tidak sah dan harus dinyatakan batal.
2. Posita butir (9) baris 9 kalimat menurut hukum wajib (ditambah dengan kalimat) dibatalkan dan dan dibaris terakhir kalimat melawan hokum (PHM); [ditambah kalimat] cacat hokum tidak sah dan harus dinyatakan batal;
3. Petitum butir (8) baris pertama kalimat menghukum turut tergugat I untuk [ditambah dengan klaimat] membatalkan lelang dan
4. Petitum butir urut (15)[dicoret, diganti dengan] butir urut (16);

5. [ditambah] petitum urutan (15) selengkapnya berbunyi membatalkan perjanjian kredit dibawah tangan nomor : 0000897-SPK-7548-1112 tanggal 21 november 2012 :

Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate berkasa Perdata Nomor : 26/DPT.G/2015/PN.Tte, yang di putuskan pada hari kamis tanggal 10 Maret 2016 dalam pokok perkara “Menolak gugatan penggugat untuk selamanya”

D. Analisa Putusan Menurut Penulis

Penulis dapat menganalisis kasus tersebut bahwa kewajiban pihak lain atau debitor Ernawati dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, jaminan sangat penting dalam menentukan analisis kredit. undang-undang perbankan yang dimaksud dengan pemberian jaminan kredit adalah keyakinan dan kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya, sedangkan agunan (collateral) adalah merupakan suatu unsur jaminan. Kasus diatas penggugat tidak mempersoalkan masalah perjanjian pertama yang dilakukan antara debitor Ernawati A. Rahman dengan Bank BPTN Cabang Bastioang tetapi penggugat mengajukan gugagatan sebagai berikut:

1. Perubahan perjanjian terhadap perjanjian kredit (restrukturisasi) nomor 5001589-ADDPK-7548-1213
2. Jaminan sebidang tanah atas nama penggugat yang dijadikan jamiunan penjamin kredit debitor Ernawati A. Rahman.

Perjanjian reksturisasi nomor 5001589-ADDPK-7548-1213. Terjadi karena bank telah menetapkan kredit debitor (Ernawati A rahman) terjadi kredit macet

akibatnya wanprestasi maka untuk memenuhi agar kredit dapat dilaksanakan dengan melunasi utangnya pada tanggal 27 desember 2013 membuat, memuat perubahan perjanjian restrukturisasi dengan melakukan perjanjian yang dibuat dibawa tangan dan merubah jangka waktu sebagai mana dicantumkan.

Pasal 1 menjelaskan bahwa bank dan debitor saling melakukan restrukturisasi dengan mengubah jangka waktu fasilitas kredit suku bunga, angsuran dan menambah/menguraikan jumlah fasilitas sehingga fasilitas kredit dan rincian setelah restrukturisasi .

Perubahan perjanjian kredit tersebut yang dilakukan dibawa tangan menurut penulis adalah sah karena perjanjian tersebut dihadiri oleh suami debitor dan bermaterai akan tetapi perjanjian dibawah tangan masih lemah karena pembuktian secara sah dan apabila pihak ketiga mengingkari perjanjian tersebut maka pihak ketiga dapat membuktikan keasliannya dari perjanjian tersebut. Perjanjian rekturisasi yang dilakukan oleh debitor Ernawati A. Rahman dengan Bank BPTN cbng Bastiong tidak ada unsur penipuan dan paksaan dan tidak ada pengalihkan hak kepemilikan sesuai yang didalilkan oleh penggugat dalam juga dalam perjajian perubahan atas permohonan debitor (Ernawati A. Rahman)

Pemberian kredit sindikasi juga rentan terhadap terjadinya suatu risiko seperti kredit bermasalah akibat wanprestasi oleh debitor. Untuk mengatasi hal tersebut, bank dapat melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit. penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang petunjuk dan pedoman tata cara penyelamatan kredit

melalui restrukturisasi kredit bermasalah. Dengan demikian menurut penulis bahwa dengan perubahan perjanjian masih dalam batas kewajaran yang dilakukan oleh PT BTNP Tbk cabang Bastiong Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap nasabah yang mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi persoalan adalah tidak terpenuhi hak dan kewajiban atau wanprestasi dari perjanjian tersebut

Pasal 1351 KUHPerdat menjelaskan pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atau meminta ditetapkan suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri, pasal ini dapat diartikan seorang pembuat perjanjian tidak dapat mengatas namakan orang lain dalam arti menanggung kewajiban yang dapat diperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian saja. Hal ini dihubungkan dengan kasus tersebut penggugat (Hj Husna Muhidin) tidak termasuk dalam perjanjian perubahan, untuk jaminan sertifikat yang diberikan ke ibu ernawati, oleh karena itu Bank BTPN Kota Kertate tidak melibatkan tergugat dalam membuat perubahan perjanjian.

Pengertian restrukturisasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah penataan kembali restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap nasabah yang mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 9 perauran bank Indonesia nomor 8/19/PBI/2006 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produk bank perkreditan rakyat, memberikan pengertian mengenai restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank perkreditan rakyat dalam perjanjian perubahan kredit wajib

disetujui oleh komisaris, dan komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit tanpa memperhatikan prospek usaha debitur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kredit debitur (Ernawati A. rahman) dengan kreditur (bank BPTN) dilakukan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara dan kedua belah pihak mempunyai itikat baik sehingga perjanjian tersebut dibuat dengan Akta Notaris dihadapan notaries Leni indrawati.SH.M.Ka\on dengan nomor perjanjian kredit 0000897-SPK-7548-1112 pada tanggal 21 November sampai dengan tanggal 21 November 2017 (5tahun) dengan pinjaman sebesar Rp. 210.000.000, perjanjian kredit yang dilakukan adalah mempunyai kekuatan hukum tetap atau kuat. Penetapan jangk waktu jatuh tempoh ik dipertegaskan karena dalam jangk waktu 1 bulau (bulan desember 2013) Bank BPTN menyatakan dibitor wanpertsu tu kredit macet.
2. Analisis pengadilan negeri no 26/PDT/G/2015 terhadap perjanjian kredit pada bank BTPN kota ternate bahwa dalai penggugat masih terapat hal-hal yang belum terpenuhi karena bukti fakta persidangan masih lemah, bank BTPN telah melakukan pelelangan sesuai aturan perbankan, oleh karena itu putusan pengadilan menolak seluruh gugatan penggugat

B. Saran

1. Kenyataan dalam perjanjian kredit bermasalah cukup besar akan tetapi kebutuhan kredit yang diperlukan oleh masnyarakat maka disarankan perlu

analisis yang akurat merupakan salah satu penentu apakah suatu permohonan kredit akan disetujui atau ditolak oleh komite kredit juga harus ditinjau kembali perjanjian kredit terutama dalam upaya kebijakan bank BTPN kota ternate yang pada gilirannya tercipta sistem perbankan yang sehat dan kuat.

2. Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri ternate memperhatikan bukti atau fakta dipengadilan yang lebih akurat dan efisien sehingga pengadilan negeri nomor 26/PDT/G/2015 dalam memutuskan dengan pertimbangan sesuai fakta dipersidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim ,*Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi3, Cetakan ke-2,
- Ashshofa Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Denawijaya.L. 2008. *Manajemen Perbankan*, edisi kedua, catur prtama, Bogor.
- Harsono Boedi, 1999, *Hukum Agrasia Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agrasia Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Henry Campbell Black, 1999, *Black Law Dictionary*, West Group.
- Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, 2005 *Hak Tanggungan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika putusan hakim*, UII Pres, Yogyakarta;2014;3
- Mariam Darus Badzulzaman, 2005,*Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung
- Malayu S.P Hasibuan, 2007 *Dasar-Dasar Perbankan*.
- Moh Maruf Saleh, 1997, *solusi dalam penyelesaian kredit bermasalah*, info bank, hal 2
- M. Natsir asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII pres, hal.3
- Satrio .J, 1995, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Munir, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta,
- Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Supramono Gatot, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang*

Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung.
Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung.

Tjeman Putra Edy, 2009, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Libery, Yogyakarta.

Undang - Undang

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

Sumber Lain:

Menurut E. Liliawati Muljono, <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-hak-tanggung-definisi.html> di unduh tanggal 10 maret 2016, jam 20.00 wit

Wanprestasi Menurut Wirjono Prodjodikoro <https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian> di undu tanggal 20 maret 2016, jam 22.00 wit

Pengertian Wanprestasi Menurut Yahya Harahap Dan Wirjono Prodjodikoro <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-wanprestasi-dan-penjasannya.html> di akses tanggal 05 april 2016, jam 01.00 wit

Pengertian wanprestasi <http://www.Pengertian.pakar.com/2015/03/pengertian-wanprestasi-dan-penjasannya.html> di akses tanggal 02 april 2016, jam 20.00 wit.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29968/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 11 Februari 2016, 02:10 WIT.

<http://eprints.undip.ac.id/16939/1/DENICODOLYLUMBANTOBING.pdf>, diakses 10 Februari 2016, 01:12 WIT.

<http://library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum09/205712001/skripsi.pdf> diakses 10 Februari 2016, 12:20 WIT. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17460/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 09 Februari 2016, 09:11 WIT.

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-hak-tanggung-definisi.html> di unduh tanggal 21 february 2016, 08.00 wit.

<https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian> diakses tanggal 30 april 2016, 11.00 wit.

